



PUTUSAN

Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD LUTFI bin SLAMET**;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 29 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Masangan Kulon RT. 05 RW. 02 Kel. Masangan Kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/318/V/RES.4.2/2024/SATRESNARKOBA tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad Lutfi Bin Slamet ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Drs. Victor A Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau subsidair 1 (satu) tahun penjara
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 24,429$ (dua puluh empat koma empat dua Sembilan) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 11,316$ gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 7,165$ gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 3,645$ gram.

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,739$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,835$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,411$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,265$ gram.
- 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna biru yang diduga jenis extacy dengan berat netto $\pm 10,349$ (sepuluh koma tiga empat Sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 3 (tiga) buah skrop dari plastik;
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG;
- 1 (satu) buku tabungan BCA norek 0813963543 An. MUHAMMAD LUTFI;
- 1 (satu) lembar ATM BCA;
- 1 (satu) kotak plastik warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya tanggal 14 Oktober 2024 yang menerangkan : Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat dan Terdakwa mohon agar menjatuhkan pidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada pasal tersebut dan mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yang isinya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Bin SLAMET, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan Minggu, 12 Mei 2024 atau pada waktu lain di bulan

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, yang bertempat di Jalan Raya Peterongan Kabupaten Jombang, di Jalan Masangan Kulon Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Raya Mojokerto Kota Mojokerto, di daerah dekat Tol Masangan Wetan Kabupaten Sidoarjo, di dekat Toko Ramayana Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Pahlawan Kabupaten Tulungagung, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya pada bulan Februari 2024 Terdakwa bersepakat kepada Sdr. JERRY (DPO) untuk menjadi kurir Narkotika Gol. I dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa atas perintah Sdr. JERRY (DPO) menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dengan cara di ranjau di daerah Jalan Raya Peterongan Kab. Jombang kemudian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Jl. Masangan Kulon RT.005/RW.002, Kel. Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo dan Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus, selanjutnya atas perintah Sdr. JERRY (DPO) Terdakwa meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut:
 - Pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
 - Pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan cara di ranjau di daerah Jalan Raya Mojokerto Kota Mojokerto dan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus, lalu atas perintah Sdr. JERRY (DPO) Terdakwa meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut:
 - Pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah dekat Tol Masangan wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
 - Pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di daerah dekat Tol Masangan wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
 - Pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di daerah dekat Tol Masangan wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1(satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 17 (tujuh belas) gram dengan cara di ranjau di daerah Jalan Raya Mojokerto Kota Mojokerto dan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa lalu atas perintah Sdr. JERRY(DPO) Terdakwa meranjau kembali narkotika jenis sabu tersebut sekitar pukul 22.30 WIB di daerah dekat Toko Ramayana Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan cara di ranjau sebelah makam Jl. Pahlawan Kab. Tulung agung, dan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus, lalu atas perintah Sdr. JERRY (DPO) Terdakwa meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut:
 - Pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
 - Pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
 - Pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dan 1 (satu)

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



bungkus Narkotika Gol. I jenis extacy dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dengan cara di ranjau sebelah makam Jl. Pahlawan Kab. Tulungagung, dan Narkotika Gol. I tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa selanjutnya Narkotika Gol. I jenis sabu di pecah menjadi 7 (tujuh) bungkus, namun saat itu Sdr. JERRY (DPO) belum memberikan perintah untuk meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu dan Narkotika Gol. I jenis extacy tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/komisi dengan menjadi kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu dan jenis extacy tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening BCA milik Terdakwa setelah selesai menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut kepada orang lain;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB Saksi TRI NOFRIYANTO, Saksi SANDY DIKJAYA FITROH bersama-sama tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya datang ke rumah Terdakwa Jl. Masangan kulon Rt. 05 Rw. 02 Kel. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa menemukan:

a. 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 24,429 (dua puluh empat koma empat dua sembilan) gram, masing-masing:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.
3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



5. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.
 6. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.
 7. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
- b. 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkoba jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram;
 - c. 1(satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - d. 1(satu) unit timbangan elektrik warna putih;
 - e. 1(satu) bungkus plastic klip;
 - f. 3(tiga) buah skrop dari sedotan;
 - g. 1(satu) unit Handphone SAMSUNG;
 - h. 1(satu) buku tabungan BCA norek 0813963543 An. MUHAMMAD LUTFI;
 - i. 1(satu) lembar ATM BCA;
 - j. 1(satu) Kotak plastic warna hijau.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04184/NNF/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima:

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 12870/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.
- Nomor: 12871/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.
- Nomor: 12872/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
- Nomor: 12873/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
- Nomor: 12874/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.
- Nomor: 12875/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.
- Nomor: 12876/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
- Nomor: 12877/2024/NNF.-: 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkoba jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Bin SLAMET dengan Nomor: 12870/2024/NNF.- s.d. 12876/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Nomor: 12877/2024/NFF.- adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Bin SLAMET, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan Minggu, 12 Mei 2024 atau pada waktu lain di bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, yang bertempat di Jalan Raya Peterongan Kabupaten Jombang, di Jalan Masangan Kulon Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Raya Mojokerto Kota Mojokerto, di daerah dekat Tol Masangan Wetan Kabupaten Sidoarjo, di dekat Toko Ramayana Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Pahlawan Kabupaten Tulungagung, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya pada bulan Februari 2024 Terdakwa bersepakat kepada Sdr. JERRY (DPO) untuk menjadi kurir Narkotika Gol. I dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa atas perintah Sdr. JERRY (DPO) menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dengan cara di ranjau di daerah Jalan Raya Peterongan Kab. Jombang kemudian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Jl. Masangan Kulon RT.005/RW.002, Kel. Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo dan Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus, selanjutnya atas perintah Sdr. JERRY (DPO) Terdakwa meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut:
 - Pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
 - Pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



jenis sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan cara di ranjau di daerah Jalan Raya Mojokerto Kota Mojokerto dan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus, lalu atas perintah Sdr. JERRY (DPO) Terdakwa meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut:

- Pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah dekat Tol Masangan wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di daerah dekat Tol Masangan wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di daerah dekat Tol Masangan wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1(satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 17 (tujuh belas) gram dengan cara di ranjau di daerah Jalan Raya Mojokerto Kota Mojokerto dan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa lalu atas perintah Sdr. JERRY(DPO) Terdakwa meranjau kembali narkotika jenis sabu tersebut sekitar pukul 22.30 WIB di daerah dekat Toko Ramayana Kec. Krian Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan cara di ranjau sebelah makam Jl. Pahlawan Kab. Tulung agung, dan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus, lalu atas perintah Sdr. JERRY (DPO) Terdakwa meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut:

- Pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis extacy dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dengan cara di ranjau sebelah makam Jl. Pahlawan Kab. Tulung

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agung, dan Narkotika Gol. I tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa selanjutnya Narkotika Gol. I jenis sabu di pecah menjadi 7 (tujuh) bungkus, namun saat itu Sdr. JERRY (DPO) belum memberikan perintah untuk meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu dan Narkotika Gol. I jenis extacy tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/komisi dengan menjadi kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu dan jenis extacy tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening BCA milik Terdakwa setelah selesai menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut kepada orang lain;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB Saksi TRI NOFRIYANTO, Saksi SANDY DIKJAYA FITROH bersama-sama tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya datang ke rumah Terdakwa Jl. Masangan kulon Rt. 05 Rw. 02 Kel. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa menemukan:

a. 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 24,429 (dua puluh empat koma empat dua sembilan) gram, masing-masing:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.
3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
5. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.
7. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
- b. 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram;
- c. 1(satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- d. 1(satu) unit timbangan elektrik warna putih;
- e. 1(satu) bungkus plastic klip;
- f. 3(tiga) buah skrop dari sedotan;
- g. 1(satu) unit Handphone SAMSUNG;
- h. 1(satu) buku tabungan BCA norek 0813963543 An. MUHAMMAD LUTFI;
- i. 1(satu) lembar ATM BCA;
- j. 1(satu) Kotak plastic warna hijau.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04184/NNF/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima:
- Nomor: 12870/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.
 - Nomor: 12871/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 12872/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
- Nomor: 12873/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
- Nomor: 12874/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.
- Nomor: 12875/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.
- Nomor: 12876/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
- Nomor: 12877/2024/NNF.-: 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkoba jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Bin SLAMET dengan Nomor: 12870/2024/NNF.- s.d. 12876/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Nomor: 12877/2024/NFF.- adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sandy Dikjaya Fitroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 21.00 wib di Jalan Masangan Kulon RT 05 RW 02 Kelurahan Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan saksi Tri Nofriyanto, S.H.;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan baarang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 24,429 (dua puluh empat koma empat dua sembilan) gram, masing-masing:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
 - 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram;
 - 1(satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit timbangan elektrik warna putih;
- 1(satu) bungkus plastic klip;
- 3(tiga) buah skrop dari plastik;
- 1(satu) unit Handphone SAMSUNG;
- 1(satu) buku tabungan BCA norek 0813963543 An. MUHAMMAD LUTFI;
- 1(satu) lembar ATM BCA;
- 1(satu) Kotak plastic warna hijau.

- Bahwa barang bukti tersebut yang saksi temukan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara mengambil dan menerima, dari Sdr. Jerry (DPO) yang diranjau ditempat yang telah ditentukan, dan selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan dan dijual belikan atas perintah dari Sdr. Jerry (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Jerry (DPO) tersebut dengan maksud untuk disimpan dan kemudian dijual belikan dan diserahkan kepada orang lain/pembeli sesuai perintah dari Sdr. Jerry (DPO);

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari Sdr. Jerry (DPO) yang bertugas mengambil dan menerima narkoba jenis sabu yang telah diranjau dan kemudian menjual belikan/menyerahkan kembali kepada pembeli atas perintah Sdr. Jerry (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba dari Sdr. Jerry (DPO) tersebut sejak bulan Maret 2024, dengan mendapatkan upah/komisi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening di BCA milik Terdakwa setelah selesai menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Tri Nofriyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 21.00 wib di Jalan Masangan Kulon RT 05 RW 02 Kelurahan Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan saksi Sandi Dikjaya Fitroh, S.H.;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan baarang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 24,429 (dua puluh empat koma empat dua sembilan) gram, masing-masing:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
 - 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram;
 - 1(satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1(satu) unit timbangan elektrik warna putih;
 - 1(satu) bungkus plastic klip;
 - 3(tiga) buah skrop dari plastik;
 - 1(satu) unit Handphone SAMSUNG;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buku tabungan BCA norek 0813963543 An. MUHAMMAD LUTFI;
 - 1(satu) lembar ATM BCA;
 - 1(satu) Kotak plastic warna hijau.
 - Bahwa barang bukti tersebut yang saksi temukan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara mengambil dan menerima, dari Sdr. Jerry (DPO) yang diranjau ditempat yang telah ditentukan, dan selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan dan dijual belikan atas perintah dari Sdr. Jerry (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengambil dan menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Jerry (DPO) tersebut dengan maksud untuk disimpan dan kemudian dijual belikan dan diserahkan kepada orang lain/pembeli sesuai perintah dari Sdr. Jerry (DPO);
 - Bahwa Terdakwa adalah sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari Sdr. Jerry (DPO) yang bertugas mengambil dan menerima narkoba jenis sabu yang telah diranjau dan kemudian menjual belikan/menyerahkan kembali kepada pembeli atas perintah Sdr. Jerry (DPO);
 - Bahwa Terdakwa menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba dari Sdr. Jerry (DPO) tersebut sejak bulan Maret 2024, dengan mendapatkan upah/komisi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening di BCA milik Terdakwa setelah selesai menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2017, dalam perkara obat keras jenis pil koplo dan telah di vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo selama 1 tahun dan 1 bulan penjara di Lapas Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 21.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan Masangan Kulon RT 05 RW 02 Kelurahan Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan berada di rumah sedang duduk di ruang tamu. Tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman datang ke rumah menerima Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 24,429 (dua puluh empat koma empat dua sembilan) gram, masing-masing:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
 - 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram;
 - 1(satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1(satu) unit timbangan elektrik warna putih;
 - 1(satu) bungkus plastic klip;
 - 3(tiga) buah skrop dari plastik;

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone SAMSUNG;
- 1(satu) buku tabungan BCA norek 0813963543 An. MUHAMMAD LUTFI;
- 1(satu) lembar ATM BCA;
- 1(satu) Kotak plastic warna hijau.
- Bahwa yang menyimpan barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara mengambil dan menerima yang telah diranjau oleh Sdr. Jerry (DPO) ditempat yang telah ditentukan, selanjutnya Terdakwa membawa ke rumah untuk disimpan sambil menunggu perintah dari Sdr. Jerry (DPO) dengan maksud untuk dijual belikan dan diserahkan kepada orang lain/pembeli;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jerry (DPO) tersebut sejak bulan November 2017 saat Terdakwa dan Sdr. Jerry (DPO) untuk menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba, namun saat itu Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari Sdr. Jerry (DPO) tersebut sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa upah/komisi yang Terdakwa peroleh menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa setelah selesai menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa hanya meranjau saja sedangkan untuk pembelinya langsung melakukan transaksi dengan Sdr. Jerry (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud mendapatkan upah/komisi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjualbelikan serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat total netto + 24,429 (dua

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat koma empat dua sembilan) gram, masing-masing:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkoba jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram;
- 1(satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1(satu) unit timbangan elektrik warna putih;
- 1(satu) bungkus plastic klip;
- 3(tiga) buah skrop dari plastik;
- 1(satu) unit Handphone SAMSUNG;
- 1(satu) buku tabungan BCA norek 0813963543 An. MUHAMMAD LUTFI;
- 1(satu) lembar ATM BCA;
- 1(satu) Kotak plastic warna hijau.

Kepada para saksi maupun kepada terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04184/NNF/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima:

- Nomor: 12870/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.
- Nomor: 12871/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.
- Nomor: 12872/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
- Nomor: 12873/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
- Nomor: 12874/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.
- Nomor: 12875/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.
- Nomor: 12876/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
- Nomor: 12877/2024/NNF.-: 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Bin SLAMET dengan Nomor: 12870/2024/NNF.- s.d. 12876/2024/NNF.- adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Nomor: 12877/2024/NNF.- adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Lutfi Bin Slamet, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan Minggu, 12 Mei 2024 atau pada waktu lain di bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 yang bertempat di Jalan Raya Peterongan Kabupaten Jombang, di Jalan Masangan Kulon Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Raya Mojokerto Kota Mojokerto, di daerah dekat Tol Masangan Wetan Kabupaten Sidoarjo, di dekat Toko Ramayana Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Pahlawan Kabupaten Tulungagung, pada awalnya pada bulan Februari 2024 Terdakwa bersepakat kepada Sdr. JERRY (DPO) untuk menjadi kurir Narkotika Gol. I dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa atas perintah Sdr. JERRY (DPO) menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dengan cara di ranjau di daerah Jalan Raya Peterongan Kab. Jombang kemudian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Jl. Masangan Kulon RT.005/RW.002, Kel. Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo dan Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus, selanjutnya atas perintah Sdr. JERRY (DPO) Terdakwa meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut:

- Pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

- Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan cara di ranjau di daerah Jalan Raya Mojokerto Kota Mojokerto dan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus, lalu atas perintah Sdr. JERRY (DPO) Terdakwa meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut:

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah dekat Tol Masangan wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

➤ Pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di daerah dekat Tol Masangan wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

➤ Pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di daerah dekat Tol Masangan wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

- Bahwa benar pada tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1(satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 17 (tujuh belas) gram dengan cara di ranjau di daerah Jalan Raya Mojokerto Kota Mojokerto dan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa lalu atas perintah Sdr. JERRY(DPO) Terdakwa meranjau kembali narkotika jenis sabu tersebut sekitar pukul 22.30 WIB di daerah dekat Toko Ramayana Kec. Krian Kab. Sidoarjo;

- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan cara di ranjau sebelah makam Jl. Pahlawan Kab. Tulung agung, dan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus, lalu atas perintah Sdr. JERRY (DPO) Terdakwa meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut:

➤ Pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

➤ Pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

➤ Pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

- Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis extacy dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dengan cara di ranjau sebelah makam Jl. Pahlawan Kab. Tulung agung, dan Narkotika Gol. I tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa selanjutnya Narkotika Gol. I jenis sabu di pecah menjadi 7 (tujuh) bungkus, namun saat itu Sdr. JERRY (DPO) belum memberikan perintah untuk meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu dan Narkotika Gol. I jenis extacy tersebut;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah/komisi dengan menjadi kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu dan jenis extacy tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening BCA milik Terdakwa setelah selesai menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB Saksi Tri Nofriyanto, Saksi Sandy Dikjaya Fitroh bersama-sama tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya datang ke rumah Terdakwa Jl. Masangan kulon Rt. 05 Rw. 02 Kel. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa menemukan:
 - 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 24,429 (dua puluh empat koma empat dua sembilan) gram, masing-masing:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkoba jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram;
- 1(satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1(satu) unit timbangan elektrik warna putih;
- 1(satu) bungkus plastic klip;
- 3(tiga) buah skrop dari plastik;
- 1(satu) unit Handphone SAMSUNG;
- 1(satu) buku tabungan BCA norek 0813963543 An. MUHAMMAD LUTFI;
- 1(satu) lembar ATM BCA;
- 1(satu) Kotak plastic warna hijau.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04184/NNF/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima:
 - Nomor: 12870/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.
 - Nomor: 12871/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Nomor: 12872/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
- Nomor: 12873/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
- Nomor: 12874/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.
- Nomor: 12875/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.
- Nomor: 12876/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
- Nomor: 12877/2024/NNF.-: 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkoba jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Bin SLAMET dengan Nomor: 12870/2024/NNF.- s.d. 12876/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Nomor: 12877/2024/NFF.- adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. *Setiap orang;*

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, Undang-Undang Narkotika juga mengenal korporasi atau perkumpulan sebagai subyek hukum tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama terdakwa **Muhammad Lutfi bin Slamet**, dengan identitas selengkapannya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang menurut ketentuan perundang-undangan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau yang dilakukan secara tanpa hak yang oleh ketentuan hukum terhadap pelakunya diancam dengan suatu pidana. Bahwa perbuatan sebagaimana dalam unsur di atas apabila dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terhadap pelakunya dikenakan suatu pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut ;

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tentang unsur di atas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Lutfi Bin Slamet, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan Minggu, 12 Mei 2024 atau pada waktu lain di bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 yang bertempat di Jalan Raya Peterongan Kabupaten Jombang, di Jalan Masangan Kulon Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Raya Mojokerto Kota Mojokerto, di daerah dekat Tol Masangan Wetan Kabupaten Sidoarjo, di dekat Toko Ramayana Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Pahlawan Kabupaten Tulungagung, pada awalnya pada bulan Februari 2024 Terdakwa bersepakat kepada Sdr. JERRY (DPO) untuk menjadi kurir Narkotika Gol. I dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa atas perintah Sdr. JERRY (DPO) menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dengan cara di ranjau di daerah Jalan Raya Peterongan Kab. Jombang kemudian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Jl. Masangan Kulon RT.005/RW.002, Kel.

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo dan Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus, selanjutnya atas perintah Sdr. JERRY (DPO) Terdakwa meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut:

➤ Pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

➤ Pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan cara di ranjau di daerah Jalan Raya Mojokerto Kota Mojokerto dan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus, lalu atas perintah Sdr. JERRY (DPO) Terdakwa meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut:

➤ Pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah dekat Tol Masangan wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

➤ Pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di daerah dekat Tol Masangan wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

➤ Pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di daerah dekat Tol Masangan wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1(satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 17 (tujuh belas) gram dengan cara di ranjau di daerah Jalan Raya Mojokerto Kota Mojokerto dan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa lalu atas perintah Sdr. JERRY(DPO) Terdakwa meranjau kembali narkotika jenis sabu tersebut sekitar pukul 22.30 WIB di daerah dekat Toko Ramayana Kec. Krian Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan cara di ranjau sebelah makam Jl. Pahlawan Kab. Tulung agung, dan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus, lalu atas perintah Sdr. JERRY (DPO) Terdakwa meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut:

➤ Pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



➤ Pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

➤ Pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sawah daerah Jl. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis extacy dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dengan cara di ranjau sebelah makam Jl. Pahlawan Kab. Tulung agung, dan Narkotika Gol. I tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa selanjutnya Narkotika Gol. I jenis sabu di pecah menjadi 7 (tujuh) bungkus, namun saat itu Sdr. JERRY (DPO) belum memberikan perintah untuk meranjau kembali Narkotika Gol. I jenis sabu dan Narkotika Gol. I jenis extacy tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/komisi dengan menjadi kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu dan jenis extacy tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening BCA milik Terdakwa setelah selesai menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut kepada orang lain;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB Saksi Tri Nofriyanto, Saksi Sandy Dikjaya Fitroh bersama-sama tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya datang ke rumah Terdakwa Jl. Masangan kulon Rt. 05 Rw. 02 Kel. Masangan kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa menemukan:

- 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 24,429 (dua puluh empat koma empat dua sembilan) gram, masing-masing:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkoba jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram;
- 1(satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1(satu) unit timbangan elektrik warna putih;
- 1(satu) bungkus plastic klip;
- 3(tiga) buah skrop dari plastik;
- 1(satu) unit Handphone SAMSUNG;
- 1(satu) buku tabungan BCA norek 0813963543 An. MUHAMMAD LUTFI;
- 1(satu) lembar ATM BCA;
- 1(satu) Kotak plastic warna hijau.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04184/NNF/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima:

- Nomor: 12870/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.
- Nomor: 12871/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.
- Nomor: 12872/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
- Nomor: 12873/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
- Nomor: 12874/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.
- Nomor: 12875/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.
- Nomor: 12876/2024/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
- Nomor: 12877/2024/NNF.-: 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkoba jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Bin SLAMET dengan Nomor: 12870/2024/NNF.- s.d. 12876/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Nomor: 12877/2024/NFF.- adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, terdaftar

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 24,429 (dua puluh empat koma empat dua sembilan) gram, masing-masing:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram;
- 1(satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1(satu) unit timbangan elektrik warna putih;
- 1(satu) bungkus plastic klip;
- 3(tiga) buah skrop dari plastik;
- 1(satu) unit Handphone SAMSUNG;
- 1(satu) buku tabungan BCA norek 0813963543 An. MUHAMMAD LUTFI;
- 1(satu) lembar ATM BCA;
- 1(satu) Kotak plastic warna hijau.

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Lutfi bin Slamet, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 24,429 (dua puluh empat koma empat dua sembilan) gram, masing-masing:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 11,315 (sebelas koma tiga satu lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 7,165 (tujuh koma satu enam lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 3,645 (tiga koma enam empat lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,265 (nol koma dua enam lima) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru yang di duga narkotika jenis extacy dengan berat netto + 10,349 (sepuluh koma tiga empat sembilan) gram;
- 1(satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1(satu) unit timbangan elektrik warna putih;
- 1(satu) bungkus plastic klip;
- 3(tiga) buah skrop dari plastik;
- 1(satu) unit Handphone SAMSUNG;
- 1(satu) buku tabungan BCA norek 0813963543 An. MUHAMMAD LUTFI;
- 1(satu) lembar ATM BCA;
- 1(satu) Kotak plastic warna hijau.

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H., dan Rudito Surotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Astrid Ayu P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

**Heru Hanindyo, S.H., M.H.,
LL.M.**

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2024/PN Sby